



PUTUSAN

No : 10/Pid.B/2010/PN.Lbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUHARDI RACHMAT BAY** Alias **HARDI** ; ---
Tempat lahir : Liquica ; -----
Umur/Tgl.lahir : 25 tahun / 21 Juli 1984 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatkan, Kabupaten Lembata ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Polisi pada Polres Lembata ; -----
Pendidikan : SMU ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh : -----

Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 02-12-2009 s/d 21-12-2009 ; -----

Diperpanjang oleh JPU sejak 22-12-2009 s/d 30-01-2010 ; -----

Ditahan oleh JPU sejak 27-01-2010 s/d 15-02-2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditahan oleh Hakim sejak 28-01-2010 s/d 26-02-2010 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/LBT/01/2010 yang isinya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUHARDI RACHMAT BAY Alias HARDI, Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di kos-kosan yang terletak di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban SITI HASNA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan saksi korban SITI HASNA yang telah dinikahi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. KK.Qo.01.1/06/2006 (terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan) sedang duduk diteras depan kos dan saat itu antara Terdakwa dan saksi korban sedang membicarakan mengenai sms yang berada di hand phone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan hand phone tersebut dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan pusing-pusing, beberapa saat kemudian melintas saksi SITI FADILAH di depan kos lalu saksi korban meminta tolong untuk mengompres kepala saksi korban dan saat itu saksi SITI FADILAH melihat kepala saksi korban mengalami memar, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 56/VRH/Nopember/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD B. YOSEPH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban, didapatkan sebuah bengkakan pada kepala bagian belakang sebesar telur puyu dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, diameter kurang lebih tiga sentimeter berbentuk oval akibat persentuhan tumpul sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUHARDI RACHMAT BAY Alias HARDI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR diatas, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban SITI HASNA yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dan saksi korban SITI HASNA yang telah dinikahi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. KK.Qo.01.1/06/2006 (terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan) sedang duduk diteras depan kos dan saat itu antara Terdakwa dan saksi korban sedang membicarakan mengenai sms yang berada di hand phone milik saksi korban namun kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan hand phone tersebut dan kena pada kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan pusing-pusing, beberapa saat kemudian melintas saksi SITI FADILAH di depan kos lalu saksi korban meminta tolong untuk mengompres kepala saksi korban dan saat itu saksi SITI FADILAH melihat kepala saksi korban mengalami memar, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 56/VRH/ Nopember/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD B. YOSEPH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban, didapatkan sebuah bengkakan pada kepala bagian belakang sebesar telur puyu dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, diameter kurang lebih tiga sentimeter berbentuk oval dengan kesimpulan bahwa pembengkakan pada bagian kepala bagian belakang tersebut akibat persentuhan tumpul tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian (terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana para saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI HASNA :

- Bahwa saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2006 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi dikaruniai 1 (dua) orang anak ; ----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.00 wita dikos-kosan beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi penganiayaan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya bernama SUHARDI RACHMAT BAY Alias HARDI dan korbanya adalah saksi sendiri bernama SITI HASNA ; -----
- Bahwa saksi pernah memergoki terdakwa selingkuh dengan seorang perempuan bernama ICE TRISNAWATI dikos-kosan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tersebut dengan terdakwa juga ICE TRISNAWATI secara kekeluargaan dan terdakwa juga ICE berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Bahwa setelah beberapa waktu berselang saksi memergoki terdakwa dan ICE mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Bahwa saksi sering memergoki terdakwa dan ICE sehingga saksi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ; -----
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa sedang membicarakan isi sms dari ICE TRISNAWATI yang ada di HP saksi yang dipegang oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengirim sms dengan kata-kata ”jangan ganggu lagi suami saya, kami mau hidup bahagia saja” sms kedua kali saksi korban adalah “kalau mau perut sakit dan minta pulsa jangan minta disuami saya” ; -----
- Bahwa saksi ditanya oleh terdakwa siapa yang mulai sms duluan kamu apa ICE, dan dijawab saksi “ICE duluan sms” ; -----
- Bahwa saksi ditanya sekali lagi oleh terdakwa dan dijawab “saya misscall duluan” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi memutar balikan fakta yang ada dalam sms tersebut lalu saksi berkata “kamu lebih percaya perempuan tersebut dari pada saya” ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan tersebut langsung melempar saksi dengan menggunakan HP terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang saksi ; -----
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban waktu melempar sekitar 1,5 m ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak satu kali ; -----
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa menganiaya tersebut ; -----
- Bahwa sekitar kurang lebih satu menit setelah kejadian lewat tetangga saksi bernama SITI FADILAH dan saksi korban meminta tolong untuk mengompres kepala saksi ; -----
- Bahwa pada saat SITI FADILAH mengompres kepala saksi korban tersebut terdakwa berkata kepada saksi “lebih baik mati sa, tidak usah kompres, siram air panas saja” ; -----
- Bahwa setelah selesai dikompres kepalanya, saksi korban meminta tolong RIVAN untuk diantar kerumah SANARIA untuk beristirahat disana ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit memar di bagian kepala serta pusing-pusing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi diketahui oleh orang tua saksi dan dibuatkan surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi masih sayang sama terdakwa dan saat ini dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

2. Saksi SITI FADILAH oleh karena saksi tidak bisa hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa tidak keberatan keterangan tersebut untuk dibacakan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar pukul 19.00 wita telah terjadi penganiayaan dalam lingkup rumah tangga di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pelakunya adalah SUHARDI RACHMAT BAY Alias HARDI dan korbanya adalah SITI HASNA ; -----
- Bahwa beberapa waktu setelah kejadian tersebut saksi pergi ke kamar mandi namun pada saat lewat didepan kamar kosnya saksi korban dimintai tolong oleh saksi korban untuk mengambil HP dengan mengatakan “SITI kau tolong ambil HP tadi kak HARDI pake lempar saya” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata telah menganiaya saksi korban bernama SITI HASNA (istri
Terdakwa) dengan cara melempar menggunakan HP ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan korban sedang duduk diteras kos-kosan, saya memegang HP korban dan membaca sms antara korban dan ICE, setelah saya membaca sms tersebut saya bertanya kepada korban (istri) dengan kata “siapa yang sms duluan” dijawab korban (istri) “ICE yang sms duluan“ lalu saya bertanya ulang lagi dan dijawab korban (istri) “saya misscall duluan” setelah itu saya mengembalikan HP korban (istri) ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membanting HPnya kelantai dan kemudian terdakwa mengambilnya lagi dan melempar kearah korban (istri) dan mengenai kepala bagian belakang ;

- Bahwa akibat perbuatan saya tersebut mengakibatkan kepala korban (istri) bengkak ; -----
- Bahwa terdakwa melempar HP tersebut dengan cara mengayunkan dengan menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa posisi terdakwa duduk menghadap korban sedangkan korban duduk menyamping ; -----
- Bahwa terdakwa melempar HP tersebut dengan sekuat tenaga dengan jarak sekitar 1,5 meter dari korban ;

- Bahwa sewaktu terdakwa melempar HP tersebut korban tidak melakukan perlawanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya ;

--

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian lewat tetangganya bernama SITI FADILAH dan dimintai tolong oleh korban (istri) untuk mengompres kepalanya ; -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah ada masalah sekitar bulan Nopember 2009 namun masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

- Bahwa dalam masalah ini terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan dibuatkan surat perdamaian yang diketahui orang tua korban ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Visum Et Repertum No. 56/VRH/Nopember/2009 tertanggal 02 Desember 2009 atas nama SITI HASNA yang ditandatangani oleh dr. BERNARD B. YOSEPH, dokter pada RSUD Lewoleba ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 17 Pebruari 2010 dengan Reg. Perkara : PDM-05/LBT/01/2010 yang isinya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI RACHMAT BAY** Alias **HARDI**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa selaku suami terhadap istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3

(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dengan memohon agar hukumannya diperingan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.00

wita dikos-kosan di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saksi korban bernama SITI HASNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianiaya dengan cara dilempar HP oleh Terdakwa SUHARDI RACHMAT

BAY Alias HARDI ; -----

2. Bahwa benar Terdakwa adalah suami yang sah dari saksi korban yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2006 dan telah dikaruniai seorang anak ; -----
3. Bahwa benar saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melempar menggunakan HP dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban ; -----
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pembengkakan pada kepala bagian belakang sebesar telur puyu dan mengalami pusing-pusing ; -----
5. Bahwa benar terdakwa melempar dengan menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 1,5 m ; -----
6. Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi sewaktu membaca sms yang berada di HP saksi korban (istri) ; -----
9. Bahwa benar sms tersebut berasal dari selingkuhan dari Terdakwa yang bernama ICE TRISNAWATI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan telah diselesaikan secara kekeluargaan serta dibuatkan surat pernyataan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) Subsidair pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “ **Setiap Orang** ” ; -----
2. Unsur “ **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik** “ ; -----
3. Unsur “ **Dalam Lingkup Rumah Tangga** ” ; -----

Ad 1. Unsur “ **Setiap Orang** ” : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa SUHARDI RACHMAT BAY Alias HARDI secara sadar telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ ini terpenuhi ; -----

Ad. 2 . Unsur “ **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik** “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit atau luka berat ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar pukul 19.00 wita dimana Terdakwa dan saksi korban sedang duduk diteras dikos-kosan dan membicarakan mengenai sms yang berada di HP saksi korban kemudian terdakwa menjadi emosi dan melempar saksi korban dengan menggunakan HP ; -----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan HP tersebut kepala saksi korban mengalami luka memar dan pusing-pusing dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 56/VRH/Nopember/2009 tertanggal 02 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr BERNARD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. YOSEPH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban didapatkan sebuah pembengkakan pada bagian kepala bagian belakang sebesar telur puyu dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar tiga sentimeter diameter kurang lebih tiga sentimeter berbentuk oval akibat persentuhan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pencaharian ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan korban menderita luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dan fakta yang terungkap dipersidangan luka yang diderita oleh saksi korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik yang terdapat dalam dakwaan Primair menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur yang berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap Dakwaan Primair tidak terbukti maka menurut hukum terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah tidak terbukti maka menurut hukum Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “**setiap orang**” ; -----
2. Unsur “**melakukan perbuatan kekerasan fisik**” ; -----
3. Unsur “**dalam lingkup rumah tangga**” ; -----
4. Unsur “**tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari**” ; -----

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa SUHARDI RACHMAT BAY Alias HARDI secara sadar telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur

“ setiap orang “ ini terpenuhi ; -----

Ad. 2 Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekitar jam 19.00 wita di kos-kosan terdakwa dan saksi korban yang terletak di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yang bernama SITI HASNA dengan cara melempar dengan menggunakan HP dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga memar dan merasakan sakit serta pusing-pusing ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak/memar pada bagian kepala belakang sebesar telur puyu dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, diameter kurang lebih tiga sentimeter berbentuk oval akibat persentuhan benda tumpul sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 56/VHR/Nopember/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr BERNARD B YOSEPH dokter RSUD Lewoleba dan saksi korban merasakan sakit serta pusing-pusing ; ---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik “ ini terpenuhi ; -----

Ad. 3 Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah tangga adalah : -----

- a. Suami, istri dan anak ; -----
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana saksi korban merupakan istri yang sah dari Terdakwa yang mana telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 29 Maret 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga“ telah terpenuhi ; -----

Ad. 4 Unsur “Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-hari” : -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, menurut para saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban masih bisa menjalankan aktifitas hari-hari sebagai ibu rumah tangga dan tidak menghalangi pekerjaanya serta masih bisa pergi untuk mencari RIVAN untuk meminta tolong mengantarkan saksi korban kerumah temanya bernama SANARIA dan beristirahat disana ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, unsur “Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-hari“ telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya yaitu : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Terdakwa sebagai suami saksi korban seharusnya melindungi dan menyayangi saksi korban sebagai istri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah sebagai seorang Anggota Polisi seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan dibuatkan surat pernyataan dan berniat untuk rujuk dengan saksi korban ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan kondisi saksi korban yang sedang hamil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI RACHMAT BAY als HARDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa **SUHARDI RACHMAT BAY als HARDI** dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **SUHARDI RACHMAT BAY als HARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Yang tidak Menimbulkan Halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam lingkup rumah tangga” : -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **17 Pebruari 2010**, oleh kami **WEMPY W.J. DUKA, SH** selaku Hakim Ketua didampingi oleh **GALIH BAWONO, SH MH** dan **S. HARYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RONALD R. HENRY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata yang dihadiri oleh **JEREMIAS PENNA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa ; ---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(GALIH BAWONO, SH MH)

(WEMPY W.J. DUKA, SH)

(S. HARYANTO, SH)

Panitera Pengganti,

(RONALD R. HENRY)